



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 1979

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 1972
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 21 TAHUN 1975 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA/
WAKIL KETUA, SEKRETARIS/WAKIL SEKRETARIS, ANGGOTA DAN
TENAGA/PENASEHAT AHLI DARI PADA DEWAN/SUB DEWAN,
PANITIA, TEAM LEMBAGA DAN/ATAU BADAN KOORDINASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa jumlah honorarium/uang jasa sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga karena itu dipandang perlu untuk mengubahnya.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1972.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 1972 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 1975 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA/ WAKIL KETUA SEKRETARIS/WAKIL SEKRETARIS, ANGGOTA DAN TENAGA/PENASEHAT AHLI DARI PADA DEWAN/SUB DEWAN, PANITIA, TEAM LEMBAGA DAN/ATAU BADAN KOORDINASI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I ...

Pasal I

1. Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(2) Besarnya honorarium uang jasa setiap bulannya, kecuali ditetapkan secara khusus, diatur sebagai berikut :

1. Ketua Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),
2. Wakil Ketua Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),
3. Sekretaris/Wakil Sekretaris. Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
4. Anggota Penasehat Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).”

2. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Apabila pada Dewan/Sub Dewan, Panitia, Team dan atau Badan Koordinasi teydat Sekretariat, maka kepada anggota-anggotanya diberikan honorarium/uang jasa masing-masing Rp 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 15.000, - (lima belas ribu rupiah) sebulan, tergantung tingkat eselonnya.”

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pada tanggal 14 Agustus 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O